



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 420TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN TERHADAP  
PENGUNAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka sebagai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam hal pengawasan penggunaan dari jenis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa untuk serta meningkatkan kepatuhan kepada pengguna kegiatan penyedia jasa konstruksi dan rekanan Pembangunan fisik dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurup b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawas Terhadap Penggunaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1798);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Terhadap Penggunaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. optimalisasi pengawasan penggunaan dari jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan kontraktor, rekanan proyek Pembangunan fisik yang di biyai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 juli 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 420 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
 PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN  
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM TERPADU PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN PAJAK MINERAL  
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	a. Memberikan petunjuk/arahan kepada tim terkait kegiatan penggunaan Mineral Bukan Logam Dan Batuan; b. Melakukan evaluasi atau capaian kerja tim dalam rangka perbaikan.
2	Inspektur Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai laporan kepada pimpinan
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	a. Melakukan monitoring keberadaan dan kegiatan penggunaan Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan penggunaan Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	c. Menerima laporan dan/atau pengaduan terkait aktivitas kegiatan penggunaan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
7	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

Ditetapkan di Banjarmasin  
 pada tanggal  
 WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA